
**ADAT PERKAWINAN SUKU MELAYU DAERAH
BENGKULU DALAM NASKAH *PERATURAN BIMBANG*
DALAM NEGERI BANGKAHULU TAHUN 1882**

Menik Lestari¹

¹Ilmu Linguistik, Universitas Indonesia

Email: meniklestari89@gmail.com¹

Submit: 11-11-2021; Revisi: 20-03-2022; Diterima: 25-03-2022

DOI: 10.20961/basastra.v10i1.56422

Abstrak: Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu adalah naskah undang-undang yang disalin pada tahun 1882 atau lebih dari 200 tahun lalu. Perbedaan zaman antara masa naskah tersebut disalin dengan masa sekarang memungkinkan adanya perbedaan budaya yang dipresentasikan, terutama dari segi bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan isi naskah yang terbaca, menjelaskan adat perkawinan yang dideskripsikan dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, dan menambahkan informasi dari sumber yang berkaitan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan kajian filologi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat perkawinan bimbang suku Melayu di Daerah Bengkulu telah diatur sejak tahun 1880-an. Peraturan adat perkawinan tersebut terbagi atas tiga rangkaian: sebelum pernikahan, saat acara pernikahan, dan setelah acara pernikahan. Selain itu, naskah tersebut juga menggambarkan kearifan lokal suku Melayu di Bengkulu melalui pembayaran mahar dan peralatan adat perkawinan yang cukup kompleks. Selain itu, penentuan mahar dalam naskah ini juga menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat saat itu..

Kata Kunci: adat perkawinan; Bengkulu; Bimbang; naskah.

***MARRIAGE TRADITIONS OF THE BENGKULU REGIONAL
MALAYS IN PERATURAN BIMBANG DALAM NEGERI
BANGKAHULU MANUSCRIPT IN 1882***

Abstract: *Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu is the text of the law which was copied in 1882—which is stated in the text. Age differences certainly have cultural differences, especially in terms of language. The formulation of the problem is how the marriage customs of the Malays in the Bengkulu Region are written in the Bimbang Rules in the Bangkahulu Country. This study aims to present a legible edition of the text of the manuscript and explain the marriage customs contained in the manuscript of Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu and add it to the information contained in the book entitled Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu. The findings prove that the undecided marriage custom of the Malays in the Bengkulu area has been regulated since the 1880s. The customary marriage regulations are divided into three series: before the wedding, during the wedding, and after the wedding. In addition, the text also describes the local wisdom of the Malay tribes in Bengkulu through the payment of dowries and quite complex traditional wedding equipment. In addition, the determination of the dowry in this manuscript also shows the existence of social stratification in society at that time.*

Keywords: *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu; marriage traditions; Bengkulu; Bimbang.*

PENDAHULUAN

Naskah merupakan tulisan peninggalan masa lampau yang mampu menginformasikan buah pikiran, buah perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang pernah ada (Baried, dkk., 1994: 1). Berdasarkan definisi tersebut, naskah bukan hanya warisan budaya bangsa melainkan juga berisi informasi masa lampau. Informasi-informasi yang terdapat dalam sebuah naskah dapat bermanfaat bagi ilmu-ilmu lain seperti sejarah, agama, linguistik, sastra, dan hukum adat. Oleh karena itu, mengkaji naskah merupakan hal yang penting dilakukan karena naskah memiliki nilai yang tinggi (Rahayu, 2016).

Naskah sebagai tulisan peninggalan masa lampau memiliki perbedaan dengan masa kini (Jones, 2015). Perbedaan tersebut mencakup perbedaan aksara, bahasa, sejarah, budaya, dan sebagainya. Ilmu filologi hadir sebagai suatu cabang ilmu yang membahas mengenai teks dan naskah masa lampau. Menurut Robson (1994) tugas utama filolog ialah membuat teks terbaca atau dimengerti. Pada dasarnya, ada dua hal yang harus dilakukan agar sebuah naskah dapat terbaca atau dimengerti yakni menyajikan dan menafsirkannya.

Salah satu naskah yang belum banyak dikaji dan ditafsirkan adalah naskah Peraturan Bimbang dalam

Negeri Bangkahulu yang memuat menafsirkan hukum adat perkawinan. Salah satu penyebab belum dilakukannya kajian terhadap naskah tersebut adalah berkaitan dengan aksara yang digunakan untuk menuliskannya. Perbedaan aksara pada masa kini dan masa lampau dalam naskah-naskah Nusantara, membuat masyarakat tidak dapat membaca dan memahami isi dari naskah tersebut (Anwar, Nurizzati, Ismail, 2018). Padahal, naskah kuno seperti itu, termasuk Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu memiliki kandungan sejarah, budaya, dan bahasa yang merupakan warisan bangsa Indonesia yang bersifat khas dan bermuatan kearifan lokal yang tidak dimiliki kelompok masyarakat lain (Sumarwati, Sukarno, Anindyarini, & Lestari, 2020).

Dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu terdapat tata cara yang mengatur pelaksanaan perkawinan yang berlaku bagi suku Melayu yang di dalamnya tentu terdapat tujuan-tujuan pendidikan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui simbol-simbol. Adanya muatan nilai-nilai positif yang bersifat lokal sebagai hasil budaya masyarakat adat sejak zaman dahulu menunjukkan mereka memiliki tertentu dan bijaksana dalam memberi pendidikan kepada generasi penerus, terutama pada masalah

upacara adat. Misalnya melalui makna simbolik makanan yang disediakan pada upacara tradisi bersih desa (Sumarwati, 2022) nilai filosofis upacara perkawinan (Samsudin, 2018), serta makna berbalas pantun pada upacara adat perkawinan (Adawiyah & Ritonga, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, kiranya penting dilakukan kajian yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami tata cara perkawinan pada suku Melayu yang tertulis pada naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu dengan menyajikan edisi teks yang terbaca. Selain itu, peneliti juga berusaha mengungkapkan kandungan adat, budaya, dan bahasa dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu dengan menambahkan informasi dari berbagai sumber, baik itu kamus maupun buku acuan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik studi pustaka melalui kajian filologi. Menurut Sugiyono (2017) studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Adapun filologi adalah kajian yang mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkap makna teks dengan

latar belakang budayanya (Robson, 1994; Abdullah, 2019).

Sumber data primer yang digunakan adalah naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI. Pertama-tama, peneliti mengalihaksarakan naskah berbahasa arab melayu tersebut menjadi bahasa Indonesia. Dalam pembuatan transliterasi tersebut, peneliti menggunakan beberapa kamus berbahasa Melayu sebagai rujukan, yang akan ditampilkan pada bagian keterangan kata.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan buku terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul *Adat dan Perkawinan Daerah Bengkulu* sebagai bahan acuan penambahan informasi—yang tidak tertera dalam naskah tersebut, juga pustaka tulisan Jones (2015), tulisan Sutarga (1972), serta naskah tulisan Behrend (1998)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi Naskah

Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* merupakan naskah tunggal yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode ML 144. Naskah ini termuat pada tiga katalog yakni Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara jilid 4, *Malay Manuscript: A bibliographical Guide*, dan Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat. Pada Katalog Induk

Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4, naskah tersebut termuat pada halaman 283 dengan kode ML 144 sedangkan pada katalog *Malay Manuscript: A bibliographical Guide* termuat pada halaman 64 di bagian koleksi Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia dengan kode ML 144. Selain itu, naskah tersebut juga termuat pada Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat bagian kelompok IV Hukum dan Adat pada halaman 222.

Deskripsi Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu

Deskripsi Umum

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu berkode ML 144 yang berarti naskah tersebut merupakan naskah koleksi Melayu. Secara keseluruhan, naskah dalam kondisi baik karena tulisan masih terbaca dengan tinta yang masih jelas. Akan tetapi, pada beberapa halaman, kertas terlepas dari jilidannya. Sampul naskah berwarna coklat tua dengan pinggiran berwarna coklat muda. Cara membuka naskah tersebut dari kiri seperti saat membuka Alquran. Naskah berukuran 32,5 cm x 20 cm dengan jumlah halaman 12. Sebelum halaman ke-1 dan ke-12 terdapat pembatas dengan sampul berupa kertas putih yang sudah berwarna kecoklatan karena jamur. Halaman pertama terdapat cap kertas

bertuliskan *BAT Genootschap Van Keaw*.

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu terdiri atas 12 halaman dengan jumlah baris dalam setiap halaman sebagai berikut:

- Halaman ke-1 : 20 baris
- Halaman ke-2 – 7: 24 baris
- Halaman ke-8: 6 baris
- Halaman ke-9: 21 baris
- Halaman ke-10: 22 baris
- Halaman ke-11: 21 baris
- Halaman ke-12: 3 baris


Gambar 1. Sampul Naskah




Gambar 2. Kertas Pembatas



Gambar 3. Penjilidan yang Terlepas



Gambar 4. Cap Kertas




Deskripsi Bahasa dan Penelitian Teks

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu ditulis dengan aksara Arab berbahasa Melayu. Tulisan dalam naskah tersebut sangat rapi dan teratur. Ciri khas penelitian naskah tersebut ialah adanya titik sebanyak dua kali ketika menuliskan daftar. Ciri khas lain ialah penggunaan huruf tebal pada kata *cucungnya* yang terdapat pada halaman 11. Beberapa huruf ada yang sudah diberi harakat menggunakan pensil—dimungkinkan tidak dilakukan oleh penyalin—untuk menghindari kesalahan dalam membaca. Penomoran dalam naskah tersebut menggunakan aksara Arab asli, tetapi

kurang teratur pembagiannya. Apabila dibandingkan dengan Ejaan bahasa Indonesia, ada beberapa kosa kata yang khas dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, yakni sebagai berikut:

- (a) Kehadiran huruf w antara huruf u dan a. Contoh: *tuwan, duwa, buwahnya, tuwa, buwat*
- (b) Ketidadaan huruf y pada *membunikan* alih-alih *membunyikan*
- (c) Kehadiran ng pada akhir kata. Contoh: *cucung*


Gambar 5. Teks



Deskripsi Isi

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu berisi adat perkawinan beserta perlengkapannya pada upacara pernikahan suku Melayu di daerah Bengkulu. Halaman 1—8 berisi pasal-pasal yang berjumlah 11 pasal sedangkan halaman 9—12 berisi daftar perlengkapan Bimbang. Daftar perlengkapan tersebut disajikan dalam bentuk nomor.

Gambar 6. Penomoran Teks



Penyajian Edisi Teks *Pemilihan Metode Edisi*

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu merupakan naskah tunggal. Dalam mengkaji naskah tunggal, De Haan (1973) dalam Robson (1994: 22) membagi metode untuk edisi teks menjadi dua, yakni edisi kritis dan edisi diplomatis. Kedua edisi tersebut memiliki perbedaan yang sangat kontras, “Yang pertama berusaha memperbaiki teks asli yang hilang, berdasarkan sumber-sumber yang ada, memilih bacaan-bacaan terbaik, memperbaiki kesalahan, dan membakukan ejaan.”

Dalam menyajikan edisi teks ini, peneliti memilih metode edisi diplomatis. Hal tersebut karena naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu termasuk naskah yang berisi peraturan atau undang-undang. Peneliti bermaksud menjaga keaslian pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Selain itu, edisi diplomatis memperlihatkan struktur dan konvensi dalam budaya masa lampau sehingga

pembaca mampu mendapat gambaran terhadap budaya masa lampau. Penyajian edisi diplomatis tersebut bermaksud agar pembaca memiliki gambaran adat perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa pada masa 1880-an.

Pertanggungjawaban Transliterasi

Transliterasi naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu tidak disesuaikan dengan EBI bahasa Indonesia. Peneliti menyajikan daftar kata yang tidak lazim pada bagian keterangan kata. Dalam edisi teks, peneliti berusaha menyajikan teks sesuai dengan naskah asli sehingga tidak ada penambahan tanda baca ataupun huruf kapital. Berikut ini adalah keterangan mengenai penelitian transliterasi teks Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu.

- (a) Tanda garis miring satu (/) digunakan sebagai penanda pergantian baris pada naskah.
- (b) Tanda garis miring dua (//) digunakan sebagai penanda pergantian paragraf pada naskah.
- (c) Nomor pada awal baris yang diapit tanda garis miring dua (//1//) digunakan sebagai penanda pergantian halaman pada naskah asli. Contoh:

//2// seruni radak kulintang
serta menjamu adik sanak
kaum kerabat/ jauh dekat serta
mengumpulkan isi negeri kecil
tu[w]a/ muda laki2 perempuan
makan minum bersuka2an
SPPT sekat

(d) Kata yang tidak terbaca ditulis dengan huruf konsonan yang terdapat dalam tulisan naskah asli. Contoh:

//2// seruni radak kulintang
serta menjamu adik sanak
kaum kerabat/ jauh-dekat serta
mengumpulkan isi negeri kecil
tu[w]a/ muda laki2 perempuan
makan-minum bersuka2an
SPPT sekat

Edisi Teks

//1//peraturan Bimbang/
dalam/
negeri bangkahulu/

maka dimulai buwat ini peraturan
ketika norman tuwan dayang/ merupi
hingga sampai kepada tuwan dayang
menila//

bahwa inilah perkataan aturan
undang2 Bimbang yang sudah
dimufakatkan pangeran yang
dikedudukkan serta dayang yang
menjadi pengahwal dagang
peranakan dalam negeri bangkahulu
maka/ disalinkan dari kitab tuwa
kepada kitab ini pada 30 Mei 1882/
yaitu kitab peraturan ketika norman
tuwan dayang merupi disalin oleh
tuwan dayang menila//

pasal yang pertama/

kalau tumbuh Bimbang dalam anak
cucung pangeran yang duwa serta
dalam anak/ cucung dayang dan raden
yaitu Bimbang gedang namanya
pakaian raja2 memakai/ adat
kebesaran yang telah ditetapkan dalam
aturan ini dan kiranya tumbuh/
Bimbang dalam anak cucung datu2

yang berempat serta anak buahnya
taat/ Bimbang kecil namanya pakaian
penghulu dengan anak buahnya
bagaimana yang sudah ditetapkan
dalam peraturan ini//

adapun yang bernama Bimbang itu
dimulai dengan randai/ disudahi
dengan tari surup suri tepuk tari
kendang//

//2// seruni radak kulintang serta
menjamu adik sanak kaum kerabat/
jauh dekat serta mengumpulkan isi
negeri kecil tuwa/ muda laki2
perempuan makan minum bersuka2an
SPPT sekat/ sebicara bulatlah boleh
dengan lakukan pekiklah boleh
dilayangkan rapat/ KKT memakai adat
dan lembaga melakukan bahasa dan
peripasa yang kadang/ sama
kadangnyanya kecil sama kecilnya//

adapun Bimbang gedang itu dimulai
dengan/ randai pengantin mandi mula-
mula ketika sudah memecah nasi dan
disudahi/ dengan tari pengantin
memutuskan tari malam Bimbang
habis dan Bimbang/ kecil itu dimulai
dengan randai mandih datang
menapah maka disudahi/ juga dengan
tari pengantin memutuskan tari malam
Bimbang habis/ itulah yang
dinamakan Bimbang//

pasal yang kedua/

adapun akan mengangkat pekerjaan
Bimbang itu hendaklah lomba dahulu
memberi/ tahu kepada raja penghulu
serta orang tuwa2 dalam pasar mana
ketikanya/ yang akan dibuat
pekerjaan itu kemudian baharulah
mufakat dalam kawam/ kerabat adat

sanak jauh dekat tiyada mufakat kecil namanya/ serta kerabat adik sanak jauh dekat taat mufakat kecil namanya serta/ diperkasasa jenis-jenis yang kurang akan dengan KHKN dalam pekerjaan Bimbang itu/ serta memerkasasa tempat di luar dan di belakang di atas dan di bawah segala/ jenis dan apabila sudah hari semuwanya maka baharulah diper/sembahkan kepada raja penghulu akan menentukan hari malamnya duwa malam/ itu tiga malam Bimbang yaitu mufakat gedang atau mufakat raja penghulu/ namanya serta melepaskan orang akan memanggil ke liang negeri maka hendaklah/ orang yang punya pekerjaan itu mendatangkan para mantan kepada raja penghulu//

//3//empat itu duwa orang yang dalam anak cucungnya supaya boleh menjadi kepala/ memegang pekerjaan Bimbang itu akan mengetahui buruk baik silak/ malu dalam pekerjaan itu supaya terpelihara nama raja penghulu/ serta nama yang punya pekerjaan itu maka hendaklah hati gajah sama dilepah hati cocok sama dicacah seperti menarik rambut dalam tepung/ rambut jangan putus itu jangan pula tersedak begitulah yang/ menjadi kepala memegang pekerjaan itu supaya sedaplah hati segala/ merayakayat yang datang karena tuwan Bimbang itu ramai dan selesai ketika jangka/ makan itu makan jua jangka minum itu minum hendaklah yang/ memegang kerja itu mencahari orang yang boleh

diharapi menjaga di luar/ di belakang supaya memeriksa segala jenasanya seperti kayu air dan/ antara mengantar adik sanak pergi datang serta menjaga barang yang/ mendatangkan madharat dan kejahatan dalam pekerjaan itu. //

pasal yang ketiga/

adapun mulai pekerjaan itu memecah nasi namanya memberi/ makan raja penghulu imam khatib serta anak buwahnya kalau telah hadir/ segala manelih datang maka disuruh seorang berkata2 kepada penghulu/ di tengah majelis sebab hal pekerjaan itu serta meminta adat Bimbang/ tukang gendang ridak seruni jinak serta menghadirkan kain persalin/ dengan selangkangnya dan kemudian daripada itu kalau Bimbang itu Bimbang raja2 / bergelanggang tenggai berkain kuning berlingkang pucuk pada tiang balai dan/ rumah dengan perekat-rekat mendirikan alam holilapan tumbuh perisai/ kayu berkat bendera merah dihadirkan halaman kemudian maka serukanlah//

//4//diserukanlah kepada tuwan baginda maharaja sepati yang turun dari negeri Pakeru yang/ serta meminta idayan menaburkan beras kunyit disebarkan mengharap/ ke pakeru yang sebab membuat kebesaran itu serta gendang berkalang tiga kali/ membunikan bedil. //

pasal yang keempat/

apabila selesai makan nasi jamu itu hendaklah datuk2 serta anak/ buwahnya mendirikan radin pengantin mandi gendang berkalang tiga kali

membunikan/ bedil dan apabila MRYKYT hendak kembali hendaklah kepala memenggang kerja itu/ memberikan meriam pirik kepada penghulunya akan membawa menyuruhnya anak/ buahnya datang malam menapah rapat papat serta memberi dagang kerbau/ sepotong seorang bagaimana patutnya kepada penghulu muda dan jenang yang manatang/ tukang gendang seruni radak dan kepala memegang kerja itu dan kepala di belakang dan/ di luar. //

pasal yang kelima/

apabila mandih datang menapah itu maka hendaklah membunikan gendang seruni/ gong kulintang serta disuruh jenang MNYWNSNG dengan tempat sirih bernadi/ di tengah halaman maka telah hadir semuwanya mandih datang hendaklah yang memegang/ kerja itu bersuruhan penghulu di majelis itu meminta buahnya/ memulai jenis2 permainan tepuk tari dan kalau boleh pengantin naik/ atas kuda tidak boleh menari kain dan begitu juga kalau belum memecah/ nasi tidak boleh membunikan gendang seruni ketika menari mandih datang/ itu petuwalang orang seperti kerbau2 atau lain2nya dan apabila sampai/ pada malam pengantin dinaikkan di atas kuda menarih ini gendang/ lang membunikan bedil dan kepada malam mau dihabiskan Bimbang itu//

//5// pengantin turun menari maka bersusun tujuh-tujuh pada sebelah ketika pengantin/ menari itu gendang berkalang membunikan bedil//

pasal yang keenam/

apabila akan dicampurkan pengantin itu hendaklah diharap keliling negeri itu/ sekadar bagama jauhnya dengan naik garud atau alman dan/ lain2 juga serta lain2 dengan PRGT kebesaran apabila turun/ BLRP itu membunikan bedil kembali membunikan bedil dan bercampur/ membunikan bedil yaitu meriam apabila bersewakan gendang berkalang/ membunikan bedil maka pengantin itu ke dalam buka SKGL membunikan/ bedil maka ketika menjaga air mandi2 tidak lagi menapah sekadar/ datang berorang2 sahaja serta tidak lagi menari kain sekadar tari/ kecil sahaja serta tari yang lain2 pengantin keluar setapah malam/ sahaja pengantin masuk orang kembali dan apabila pengantin mandi2/ laki isteri gendang berkalang meriam berbuni sudah mandi2 pengantin/ naik di atas kuda makan nasi hadapan namanya membunikan meriam/ tiga kali waktunya turun tidak lagi membunikan meriam.//

pasal yang ketujuh/

adapun Bimbang kecil itu pakaian datuk2 serta anak buahnya aturannya/ seperti itu juga tetapi yang tidak boleh dipakainya kebesarannya yang/ tersebut di atas itu tadi meski dia cukup sekalipun tidak/ boleh sebab sudah jadi pakaian raja2 dengan anak cucungnya yang/ kebesaran dalam Bimbang GPGNG TPGY kain kuning berlengkung pucuk/ gendang berkalang membunikan bedil itu meriam bernadi pengantin mandi/

sudah mandi memecah nasi berkawa
diya bantal berpita kain jejakkan
candi//

//6// candi memetuskan tari tujuh2
berbanjar datang membawa PRGT
payung/ berpita alam lilipan benadir
merawa umbul2 tambak perisai
semuwanya/ itu kebesaran dan apabila
mandi2 orang kekebayangkan tidak
memakai pucuk/ sudah mandi tidak
boleh pula berjejakkan beras padi dan
tidak pula/ boleh naik kuda lagi
sekadar di atas kasur pendek sahaja
makan/ nasi hadapan yang tiga rupa
itu kebesaran dalam ketika sediya
tidak/ juga boleh orang pasar
memakainya..//

pasal yang ke delapan/

apabila selesai Bimbang itu maka
dibayar dan dikedudukan itu serta/
pakaian itu kalau Bimbang gedang
dalam anak raja2 dan radin2 sebelum/
laki2 membayar lima belas reyal
sebelah perempuan sepuluh reyal/
kalau Bimbang kecil sebelah laki2
sepuluh reyal sebelah perempuan/ lima
reyal itulah PNWNGKTN dan
penurunan PNWNGKTN dari laki-
laki/ penurunan dari perempuan
adapun uang itu dikasih kepada datuk
dalam pasar/ akan makanan penghulu
muda tetapi boleh minta mantu yang
gedang boleh kecil/ sekadar bagaimana
patutnya lain daripada persalin jenang
tukang gendang tukang/ seruni radak
begitu juga itulah aturannya Bimbang
yang sudah ditetapkan/ adanya..//

pasal yang kesembilan/

apabila hamil dalam anak cucung
pangeran duwa serta dayang dan radin/
yaitu ketika memanggil dukun
aturannya bedil berlenggang tiga kali
mandi/ tiga kali makan rujak tiga
kali..//

adapun aturan bedil bercukur anak/
ketika bercukur mandi berbunyi..//

//7//pasal yang kesepuluh/

adapun terima menerima SMND
dalam anak cucung pangeran yang
duwa serta/ dayang dan radin kalau
gadis hantarannya seratus reyal duwa
ratus rupiah f200/ pirak kerbau duwa
kalau rinda lima puluh reyal yaitu
f100 seratus/ rupiah pirak seekor
kerbau kalau SMND orang lain negeri
dalam anak cucung/ pangeran duwa
serta dayang dan radin hantarannya
tidak di bawah duwa ratus ribu/ yaitu
f400 empat ratus rupiah pirak kerbau
duwa kalau anak bunganya/ mau minta
lebih dari itu hantarannya boleh
dayanya punya suka tidak/ boleh raja
penghulu mengusainya sebab orang
lain negeri..//

pasal yang kesebelas/

SMND datuk2 dan dayang anak
cucungnya kalau gadis empat puluh
reyal f80/ delapan puluh rupiah
kerbau seekor kalau rinda duwa puluh
reyal f40/ empat puluh rupiah pirak
kerbau kernya bukan anak penghulu
orang baik2 sahaja/ kalau gadis tiga
puluh reyal f60 enam puluh rupiah
pirak kerbau/ seekor atau duwa puluh
reyal kalau rinda sepuluh reyal f20

duwa puluh/ rupiyah pirak begitu adanya yang sudah tetapkan raja papahulu dalam/ negeri bangkahulu ini adanya tetapi semuwanya itu hilang adanya karena/ janji runtuh lembaga atas kebenaran hilang bisa karena biyasa/ berjalan adat karena ada berhenti adanya tiyada kurang jangan pula/ diterangkan lebihnya jangan pula dinyatakan yang adanya dipakai juga tandanya/ beraja berpenghulu beranak buwah dalam negeri adapun adanya dalam aturan ini/ ada tiga perkara pertama sepenuh adanya itu genap rukunnya keduwa setengah adanya/ //8//adat itu kurang rekannya ketika mehilangkan adat itu tidak/ adapun tidak itu atas duwa perkara pertama2 tidak hendak membuwat/ kedua perkara tidak ada yang diperbuat demikianlah adanya// tersalin ini indung-indung Bimbang itu kapan/ dalam negeri bangkahulu kampung dalam tunjang segera sahaya yang/ bertanda tangan dibawah ini nama sutan takdir //9//nama2 perkakas kasar pengantin dan pakaian pengantin/ ada tersebut di bawah ini

1 katal tempat tidur pengantin/
2 tirai perak/
3 ambak2kan/
4 penyambut/
5 kelambu/
6 kaitan perak/
7 topi pelampur/
8 kain katal/
1 lamin tempat pengantin duduk bersanding duwa atau bercampur/

2 runi/
3 raja berdiri/
4 raja bersilo/
5 puton bergiri/
6 pancang sawa/
7 pintu gelang/
8 kain jalin/
9 tempat duduk bercampur/
1 perarakan pengantin ini binatang burung namanya alaman. ./
2 sampiran tempat kain-kain baju-baju pengantin/
//10//1 peti benin/
2 cepu/
3 bengking/
4 kotak rempah/
5 cerminnya/
6 kain kudo2/
1 disalin buwat totok muka katal pengantin/
1 meja tempat pengantin pakai-pakaiannya/
2 kulit/
3 cermin/
1 meja cuka/
2 mangkok/
3 cermin/
1 pengantin laki2 raja karma dewa/
2 kersuhum mas/
3 sehari bulan mas/
4 baju bertabur mas/
5 rinda benang mas/
6 kalung berdering mas/
7 pendang/
8 burung kilat bahawa mas/
9 kunci/
//11//1 pengantin perempuan puteri dayang rupani/
2 kersuhum mas/

3 sehari bulan mas/
 4 baju bertabur mas/
 5 rinda benang mas/
 6 kalung berdering mas/
 7 panding/
 8 burung kilat bahawa mas/
 9 kunci/
 10 kembang mas/
 11 ambar2 mas/
 1 terapang itu kerus bersarang mas/
 1 tempat ludah pirik/
 1 tempat sirih pengantin/
 2 tempat kapur/
 3 tempat gambir/
 4 tempat tembikar/
 5 tempat daun sirih/
 6 tempat pinang/
 1 kaki lilan/

1 kasur pendek tempat duduk pengantin//
 //12//1 tirak sulak../
 1 namanya induk inang menjaga pengantin / nama santun 2 nama tamu../

Keterangan Kata

Bagian ini menyajikan daftar kata yang tidak lazim dalam Bahasa Indonesia. Keterangan kata bersumber dari beberapa kamus acuan. Keterangan kata disajikan dalam bentuk matriks agar memudahkan pembaca dalam proses pencarian dan pemahaman karena satu kata dapat ditampilkan dalam beberapa makna pada beberapa kamus.

Tabel 1. Matriks Keterangan Kata

No	Istilah	Makna	Sumber
1.	Dayang	<i>I.Girl; Damsel; Maid at court</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 263).
		I.gadis pelayan di istana; 2a timang-timangan utk anak perempuan b Br timang-timangan kpd anak perempuan (biasanya yang tua) oleh kedua ibu bapa atau mentua: si ~ ; c Br panggilan umum bagi perempuan (terutamanya yang lebih muda) 3 Sl anak perempuan; gadis; perempuan; 4 Br panggilan atau tambahan pd nama perempuan, spt cik dan puan bagi orang yang bukan dayangku atau pengiran (huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar atau kapital): ~Kamsiah; ~Rosni	Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003: 559).
2	Kadang	Sanak saudara (ada pertalian darah); keluarga: lakon ini dimulai dr kekalahan pasukan Astinapura dlm perang besar~Bharata ~kedayan sanak saudara raja dsb (menjadi pengiring)	Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003: 1134).
	Kadang-kedayan	<i>Suite of a prince of medieval romance made up his kadang (relatives) and kedayan (retainers).</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 490).
3.	Silek	(Min.) <i>To gaze; cf tilek</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English:

		473).
4. Gelanggang	<i>Arena; ring; enclosure for sport, e.g for boxing (g. orang batinju) or for a cookfight (g. ayam), (g. merah), or round the teat (g. susu), or round tired eyes (g. mata). Also (Min.) gelanggang G. matahari; sun's orb; Mal. Magic 588. Panchang g, manchang g. driving in the cockpit stakes., -- a privelege of Minangkabau rules who thereby a commission on all money won in the ring.</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 338).
Bergelanggang	1.merupakan gelanggang (buatan); 2.menggunakan gelanggang; ki berjuang; bertempur; 4.ki bergenang; air matanya mulai~ di tepi matanya; ~mata orang banyak prb terang dan nyata sekali.	Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003: 783).
5. kalang	<i>I.Lying across the way; crossbar; impediment; cf. alang, galang, malang, palang, kelang. K. batang. Marriage. K. dada: timbers lashed to a boat to increase its buoyancy. Berkalang tanah: piling earth between barriers to form a grave mound; Sid. Rama 130. Tangan diper-kalang-nya; he laid his arm at right angle to his body (to serve as a pillow), Sid Rama 263. II. Kalang-dara: ring or parrel attached to a boat's yard; = kelam kabut. III. Kalang kabut: very obscure or involved; Si Jamin 68, = kelam kabut. IV. A comic character or clown in a play; Ht. Panji 124. V. kalang ayam: (Ked.) hen-roost; roosting-bars, cf. kalang I. VI. (Brun) pole; ruler; M, Cf. kalang.</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 498).
	Berganjil; bergalang; beralas; berbentuk.	Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003: 1152).
6. Bimbang	II. feast or entertainment over some event or importance III. (Sp.) To marry; = kawin.	Wilkinson, Kamus Malay-English: 141).
7. Katel	<i>(Batav., from Jav.) A large black hairy spider; sp unid; DL., B.</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 516).
8. lamin	<i>Kelamin; bridal pair; married couple; menagi; household. Pelaminan: (Mal.) bridal throne or couch; = (Min.) lamin. Hasil kelamin: house-tax; pall tax on families.</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 11).
9. Terapang	<i>A casing of thing old plate covering the scabbard of thin gold plate covering the scabbard of a Malay Kris. Also (Min.) terapang, cf. tetetapan from terap. In Malaya it covers the lower part only, leaving the sampir exposed; if this also is covered the Kris is called Keris t:gabus. In</i>	Wilkinson, Kamus Malay-English: 574—575).

Minangkabau *it covers the whole scabbard*
cf. pendok. The keris l. is known also (N.S)
as keris beralut. Gold-aheated krisses
were a perquisite of royalty torture-
chamber; Ht. Abd. 41. With special
reference to torture by the rack.

Adat Perkawinan dalam Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu

Ada perbedaan istilah dalam judul naskah dengan istilah yang terdapat dalam buku yang berjudul *Adat dan Perkawinan Daerah Bengkulu*. Judul naskah tertulis Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, tetapi dalam buku tersebut, Bimbang tertulis dengan bimbang. Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan istilah *bimbang* karena istilah tersebut terdapat dalam buku yang merupakan hasil penelitian sedangkan judul naskah mungkin terdapat kesalahan pembacaan sehingga istilah *Bimbang* tertulis dalam semua katalogus. Dalam teks Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, beberapa kata tertulis tanpa tanda *ya'*, tetapi seharusnya dibaca dengan tanda *i*. Untuk mengatasi kesalahan pembacaan tersebut, tanda baca () pada bawah huruf dengan pensil. Oleh karena itu, peneliti menggunakan istilah *bimbang* pada bagian ini.

Upacara pernikahan merupakan wadah sakral untuk menetapkan dan mengesahkan suatu pernikahan. Ternyata, upacara pernikahan telah diatur dari zaman dahulu. Naskah Peraturan Bimbang

dalam Negeri Bangkahulu adalah naskah yang memuat adat perkawinan orang Melayu pada masa kerajaan tahun 1880-an di daerah Bengkulu.

“bahwa inilah perkataan aturan undang2 Bimbang yang sudah dimufakatkan pangeran yang dikedudukkan serta dayang yang menjadi pengahwal dagang peranakan dalam negeri bangkahulu maka/ disalinkan dari kitab tua kepada kitab ini pada 30 Mei 1882/ yaitu kitab peraturan ketika norman tuwan dayang merupi disalin oleh tuwan dayang menila/” (Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu).

Menurut buku terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan hasil dari proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah, bimbang adalah pelaksanaan perkawinan berikut persiapan-persiapan perangkatnya pada suku Melayu di kota Bengkulu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979: 57).

Dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, bimbang terbagi atas dua, yaitu bimbang gedang dan bimbang kecil. Bimbang gedang ialah bimbang yang dilaksanakan oleh keturunan pangeran

sedangkan bimbang kecil dilaksanakan oleh keturunan datuk-datuk. Hal tersebut termuat pada pasal pertama dalam naskah tersebut

“kalau tumbuh Bimbang dalam anak cucung pangeran yang duwa serta dalam anak/ cucung dayang dan radin yaitu Bimbang gedang namanyan pakaian raja-raja memakai/ adat kebesaran yang telah ditetakkan dalam aturan ini dan kiranya tumbuh/ Bimbang dalam anak cucung datu-datu yang berempat serta anak buwahnya taat/ Bimbang kecil namanya pakaian penghulu dengan anak buwahnya bagaimana yang sudah ditetakkan dalam peraturan ini// (Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu: 1).

Buku Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu tidak menyebutkan tentang Bimbang kecil. Buku tersebut hanya menyebutkan tentang Bimbang gedang, “Bimbang gedang, adalah acara puncak secara adat dilaksanakan malam sesudah pelaksanaan mufakat raja dengan penghulu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/1979: 58).

Menurut pasal kedua dalam naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu, urutan sebelum melaksanakan bimbang ialah (1) mengumumkan kepada masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan (2) mufakat antarkeluarga (3) hasil rapat diserahkan kepada penghulu agar

penghulu dapat menentukan hari baik untuk melaksanakan pernikahan (4) penghulu menunjuk dua atau empat orang anggota keluarga sebagai orang yang bertanggung jawab atas acara pernikahan (5) beberapa orang tersebut menentukan beberapa orang lagi untuk menjaga keamanan acara pernikahan. Sementara itu, dalam acara pernikahan, naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu pada pasal 2—7 menyatakan bahwa acara bimbang terbagi atas beberapa tahapan yakni memecah nasi, penghulu ceramah, datuk mendirikan radin pengantin, kepala acara memberikan daging kerbau sepotong seorang, hiburan berupa tarian, dan pengantin diarak keliling kampung. Memecah nasi ialah memberi makan pada raja penghulu dan semua tamu yang hadir.

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu atau singkatannya adalah PBNB, mengatur tentang upah yang harus diberikan kepada datuk, tukang gendang, dan orang-orang yang membantu jalannya pernikahan. Pada pasal ke delapan, naskah tersebut menyatakan bahwa upah yang harus diberikan kepada laki-laki yang membantu jalannya bimbang gedang ialah 15 reyal sedangkan perempuan 10 reyal. Sementara itu, untuk bimbang kecil, upah yang diberikan kepada laki-laki yang membantu jalannya pernikahan ialah 10 reyal sedangkan perempuan 5 reyal. Selain

itu, naskah tersebut juga memuat tentang mahar yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki. Jika mempelai perempuan berasal dari anggota kerajaan, mempelai laki-laki wajib memberi mahar 100 reyal atau Rp100,00 dan dua ekor kerbau untuk gadis dan 50 reyal atau Rp100,00 dan seekor kerbau untuk janda. Jika mempelai wanita tersebut berasal dari luar daerah, mahar yang harus diberikan tidak boleh kurang dari Rp200,00. Berbeda untuk mempelai wanita yang berasal dari rakyat biasa, mahar yang harus diberikan untuk gadis ialah 40 reyal atau Rp80,00 dan untuk janda ialah 20 reyal atau Rp40,00. Akan tetapi, bila mempelai perempuan adalah anak penghulu, mahar yang harus diberikan ialah 30 reyal atau Rp60,00 serta satu ekor kerbau untuk gadis dan 10 reyal atau Rp20,00 untuk janda. Perbedaan mahar tersebut memperlihatkan adanya stratifikasi sosial yang telah ada di masa lampau.

Dari penjabaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu mengandung nilai-nilai adat perkawinan masyarakat Melayu di Bengkulu. Hal tersebut dapat dilihat dari kandungan yang terdapat dalam semua pasal. Dalam hal ini, naskah memang bukan hanya tulisan masa lampau, melainkan juga tulisan yang mengandung nilai-nilai budaya masa lampau.

Dalam naskah tersebut, pernikahan pada masa lalu dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan adat dari persiapan hingga puncak acara secara rinci. Yang terutama adalah adanya mahar yang harus dibaerikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar tersebut bisa berupa mata uang, perhiasan, atau ternak. Temuan ini sejalan dengan Apriyanti (2017) yang menemukan bahwa meskipun mahar bukan termasuk syariat perkawinan, namun wajib dibayar pihak laki-laki. Adapun Pektra dan Buduroh (2021) menyimpulkan bahwa peraturan mengenai penetapan mahar dalam perkawinan di daerah Bengkulu memiliki peran penting dalam masyarakat karena dijadikan sebagai aturan yang berlaku pada tahun 1882.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam naskah PBNB

adalah adanya stratifikasi sosial dalam penentuan mahar untuk calon mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh agama Islam yang sangat kental dalam kebudayaan masyarakat Melayu Bangkahulu pada masa tersebut karena mahar termasuk dalam syariat Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut (Jamaluddin & Amalia, 2016).

Dalam naskah PBNB juga terdapat aturan yang berkaitan dengan pakaian yang harus dikenakan

pengantin dan para kerabat. Temuan ini sejalan dengan kajian Rismadona (2017) tentang warna, model, dan perlengkapannya di Kabupaten Muko-muko. Selain itu, ada paparan tentang acara hiburan dalam adat perkawinan yang berupa tarian. Hal yang sama juga terdapat dalam upacara adat perkawinan di Bengkulu yang berupa tarian adat kota Bengkulu yang diiringi dengan alunan musik tradisional Bengkulu serta pantun-pantun (Diana & Putra, 2019). Adapun di Kabupaten Batu Bara ada hiburan berupa berbalas pantun (Adawiyah & Ritonga, 2021). Dengan demikian, pada dasarnya adat perkawinan dalam naskah PBNB hampir sama dengan yang telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

SIMPULAN

Naskah Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu adalah naskah undang-undang yang mengandung unsur hukum adat perkawinan masyarakat Melayu yang sangat kental. Naskah tersebut menjelaskan secara menyeluruh tentang aturan sebelum acara pernikahan, saat acara pernikahan, dan setelahnya. Naskah tersebut juga sangat detail menunjukkan aturan pembayaran upah dan mahar. Dengan demikian, naskah tersebut memiliki peranan yang penting dalam penentuan hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Bangkahulu pada tahun 1882.

Dalam naskah tersebut, proses perkawinan sangat kompleks dengan berbagai tahapan yang harus dilalui. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga sangat besar. Hal tersebut menunjukkan kearifan lokal masyarakat Melayu di daerah Bengkulu dalam menjalankan adat perkawinan. Dari pembahasan dalam bagian Adat Perkawinan dalam naskah Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu, kita selayaknya menyadari bahwa sebuah naskah memiliki nilai yang tinggi berkaitan dengan ilmu lain. Naskah tidak hanya tulisan masa lampau, tetapi juga berisi nilai-nilai masa lampau yang masih relevan pada masa kini.

REFERENSI

- Abdullah, M. (Ed). (2019). *Pengantar Filologi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Adawiyah, R., Ritonga, M.U. (2021). Eksplorasi Makna Berbalas Pantun dalam Acara Pernikahan Budaya Melayu di Kabupaten Batubara Sebuah Kajian Antropologi Semantik. *Jurnal Sasindo*, 10(2), 1-9
- Apriyanti, A. (2017). Historiografi Mahar dalam Perkawinan. *An Nisa'a*, 12 (2), 163-178.
- Baried, dkk. (1994). *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Behrend, T. E. (1998). *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara: Perpustakaan Nasional Republik*

- Indonesia. *Jilid 4*. Jakarta.: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1979). *Adat dan Perkawinan Daerah Bengkulu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. (2003). *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*. Brunei Darusalam: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Diana, E. & Putra, D.A. (2019). Folklor Lisan Dendang pada Malam Bimbang Gedang Tepuk Tari Adat Perkawinan Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 20(1), 84-94 . https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v20i1.25974
- Jamaluddin & Amalia, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Jones, G. W., et.al. (2015). *Changing Marriage Patterns in Southeast Asia: Economic and Sociocultural dimensions*. London: Routledge. 2015.
- Naskah Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu (ML 144) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Pektra, C. A. & Buduroh, M. (2021). Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu. *Jumantara*, 12 (1), 1-20.
- Rahayu, N. (2016). Literasi dan Naskah Ulu Abad XX pada Berbagai Kelompok Etnik di Bengkulu. *Wacana*, 14(2), 124-138
- Rismadona. (2017). Proses Adat Perkawinan Masyarakat di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 3 (1), 669-690
- Robson, S. O. (1994). *Prinsip-Prinsip Filologi*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Samsudin. (2018). Upacara Adat Perkawinan Bengkulu (Analisis Filosofis, Nilai Islam dan Kearifan Lokal). *Nuansa*, 9(2), 85-90
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarwati S, Sukarno S, Anindyarini A, Lestari WD. (2020). Integration of traditional ecological knowledge in-to primary school learning. *Retorika, Jurnal Bahasa Sastra, dan Pengajarannya*. 13(2):346–57.
- Sumarwati, S. Traditional Ecological Knowledge on the Slope Of Mount Lawu, Indonesia: All about Non-Rice Food Security. *Journal of Ethnic Food* 9, 9 (2022). <https://doi.org/10.1186/s42779-022-00120-z>
- Sutarga, A., dkk. (1972). *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumen Kebudayaan Nasional. Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen P & K.
- Wilkinson, R. J. (1957). *A Malay-English Dictionary (Romanised)*. Tokyo: Daitoa Syuppan Kabusiki Kaisya.